



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 15 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**


- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan aturan tentang tambahan penghasilan pegawai yang menjabat sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

*[Handwritten signature]*



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;





10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2022 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 80);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 17); dan
  - b. Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 2);
- diubah sebagai berikut :





## Pasal 12

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan kepada :
  - a. ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
  - b. ASN pindahan dari luar daerah, setelah dianggarkan pada perubahan APBD atau APBD tahun berikutnya dan tidak diberikan rapel;
  - c. ASN pindahan dari luar daerah yang dilantik pada Jabatan Struktural dan/atau Jabatan Fungsional Tertentu yang diminta oleh Pemerintah Daerah;
  - d. ASN Pusat yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lainnya;
  - e. ASN Pemerintah Daerah yang dipekerjakan atau diperbantukan ke instansi vertikal atau Pemerintah Daerah lain yang tidak menerima tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lainnya;
  - f. ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh.) atau penjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Calon PNS sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari nilai TPP kelas jabatannya; dan/atau
  - h. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setelah dianggarkan pada perubahan APBD atau APBD tahun berikutnya dan tidak diberikan rapel.
- (2) ASN yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf f, mempunyai ketentuan sebagai berikut :
  - a. ASN yang merangkap pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) dalam jabatan yang setingkat mendapat tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;
  - b. ASN yang merangkap pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif menerima TPP pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP pada jabatan definitifnya; dan
  - c. ASN yang merangkap pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) dalam jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif mendapat tambahan TPP sebesar 20% dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
  - d. ASN yang merangkap sebagai penjabat Sekretaris Daerah menerima TPP pada jabatan yang dirangkapnya dan mendapat tambahan TPP sebesar 20% dari TPP jabatan definitifnya;
  - e. ASN pelaksana harian (Plh.) untuk urusan pejabat yang cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TPP bagi ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) atau penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) atau penjabat.





- (4) Bagi ASN Jabatan Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan tambahan sebesar 40 % (empat puluh perseratus), dan Kepala Sekolah diberikan tambahan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari kelas jabatan struktural yang setara.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 10 Juli 2023

  
**BUPATI PELALAWAN,**

  
**ZUKRI**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 10 Juli 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,**

  
**A. KARIM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR**